



P U T U S A N

Nomor.70/Pid.B /2017/PN PrP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **YEKI EKA ZULWAN Bin ZULBADRI Als ICUN** ;
Koto Tangah-Kabupaten Payakumbuh (Sumatra
Tempat lahir : Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 04 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01 RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa
Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten
Rokan Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Pijat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. *Penyidik Polri sejak Tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;*
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 15 Februari 2017 s/d Tanggal 6 Maret 2017;*
3. *Penuntut umum Sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d Tanggal 25 Maret 2017;*
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d 13 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 14 April 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YUSUF NASUTION,SH Penasehat Hukum/Pengacara, Berkantor di Jl. DIPONEGORO KM 2 Pasir Pengaraian Telp : 081378472425 sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor.70/Pen.PH/2017/PN.PrP;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 83/Pen.Pid/2017/ PN.PrP. tanggal 4 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-32/PSP/03/2017/ Tanggal 14 Maret 2107 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perk: PDM-32/PSP/03/2017/ Jum'at Tanggal 14 Maret 2107 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YEKI EKA ZULWANTO alias ICUN Bin ZULBADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEKI EKA ZULWANTO alias ICUN Bin ZULBADRI** dengan pidana penjara selama “ **12 (dua belas) tahun** ”dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel listrik warna hijau bening dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dalam keadaan rusak.

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

 - 1 (satu) helai selimut tidur / alas kasur warna biru kombinasi warna kuning tanpa merk ukuran 110 cm x 110 cm
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Guess.
 - 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam.
 - 1 (satu) helai Bra atau BH warna cream ukuran 40 merk SIMIQI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk YADARR.

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS SLAMAT...”

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-32/PSP/03/2017/ Tanggal 14 Maret 2107 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Karena diliputi perasaan cemburu dan sakit hati kepada korban, kemudian terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara menunggu situasi rumah tempat tinggal terdakwa

halaman 3 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban sepi, yaitu ketika saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya. Ketika situasi rumah sudah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Akibat perbuatan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO, mengakibatkan Sdri. LIDYA alias DEWI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER/03/I/2017/RSB tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"...telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur sekira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan ditemukan memar bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah leher, otot leher, otot dada,

halaman 4 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



rawan cincin dan permukaan kelenjar gondok serta patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan terhalangnya jalan nafas...

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pengaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa

halaman 5 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Akibat perbuatan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO, mengakibatkan Sdri. LIDYA alias DEWI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER/03/I/2017/RSB tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"...telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur sekira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan ditemukan memar bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah leher, otot leher, otot dada, rawan cincin dan permukaan kelenjar gondok serta patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan terhalangnya jalan nafas..."

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 338 KUH Pidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang

halaman 6 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



memeriksa dan mengadili, *"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga hingga menyebabkan matinya korban"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah menikah secara siri pada tanggal 25 Desember 2016, hal itu berdasarkan Surat Keterangan Nikah Siri yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa, korban dan para walinya, dan sejak saat itu terdakwa dan korban sudah tinggal serumah.

halaman 7 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



- Akibat perbuatan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO, mengakibatkan Sdri. LIDYA alias DEWI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER/03/I/2017/RSB tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"...telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur sekira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan ditemukan memar bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah leher, otot leher, otot dada, rawan cincin dan permukaan kelenjar gondok serta patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan terhalangnya jalan nafas..."

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi AGUS SLAMAT, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui jika korban, yaitu LIDYA alias DEWI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa ketika itu saksi AGUS SLAMAT baru pulang dari Pasir Pangaraian setelah merayakan acara tahun baru bersama dengan keluarganya, kemudian ketika saksi AGUS SLAMAT sedang berada di dapur rumah kemudian saksi AGUS SLAMAT mendengar istrinya yaitu saksi DELVIA MAYANG SARI berteriak mengatakan "Bang, DEWI sudah meninggal
- halaman 8 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



berdarah hidungnya...!!!". Mendengar hal tersebut kemudian saksi AGUS SLAMAT langsung lari menuju arah tempat saksi DELVIA MAYANG SARI, kemudian saksi AGUS SLAMAT mengarahkan senter ke arah tubuh korban LIDYA alias DEWI dan saat itu saksi AGUS SLAMAT melihat korban LIDYA alias DEWI sudah tidak bergerak lagi serta ada darah keluar dari hidung dan di leher sebelah kanan terdapat lebam berwarna biru.

- Bahwa kemudian saksi AGUS SLAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Ujung Batu.
- Bahwa sebelum kejadian, korban LIDYA alias DEWI terakhir kali bersama dengan suaminya, yaitu terdakwa YEKI EKA ZULWANTO.
- Bahwa antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO sudah menikah tetapi secara siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa sebelum kejadian antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pernah ribut, namun saat itu saksi AGUS SLAMAT hanya menganggap keributan kecil biasa di dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO tinggal serumah dengan saksi AGUS SLAMAT karena saksi AGUS SLAMAT sudah menganggap korban LIDYA alias DEWI sebagai adik angkatnya.
- Bahwa korban LIDYA alias DEWI dan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pertama kali datang ke rumah saksi AGUS SLAMAT yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa saksi AGUS SLAMAT melihat posisi korban LIDYA alias DEWI pada saat ditemukan adalah dalam keadaan tidur tertelentang di atas karpet plastic yang ditutupi dengan kain selimut. Kemudian di ruang tamu saksi AGUS SLAMAT melihat 1 (satu) unit handphone warna orange dalam keadaan hancur dan terpisah-pisah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **DELVIA MAYANG SARI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui jika korban, yaitu LIDYA alias DEWI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib

halaman 9 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa ketika saksi DELVIA MAYANG SARI bersama dengan saksi AGUS SLAMAT dan juga keluarganya pulang ke rumah setelah dari Pasir Pangaraian, kemudian ketika saksi DELVIA MAYANG SARI masuk ke dalam rumah dalam keadaan gelap dan di dalam kamar saksi DELVIA MAYANG SARI dan menghidupkan lampu kamar, saksi DELVIA MAYANG SARI melihat korban LIDYA alias DEWI dalam keadaan tidur tertelentang di atas tikar plastik dan tubuhnya tertutup dengan selimut. Kemudian saksi DELVIA MAYANG SARI meminta kepada anaknya, yaitu saksi ROSLINA untuk membuka selimut tersebut dan setelah dibuka dan dilihat korban LIDYA alias DEWI sudah meninggal dunia dan wajahnya sudah membiru dan hidungnya mengeluarkan darah. Kemudian saksi DELVIA MAYANG SARI berteriak memanggil saksi AGUS SLAMAT dan sesaat kemudian saksi AGUS SLAMAT datang dan melihat korban LIDYA alias DEWI dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian saksi AGUS SLAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Ujung Batu.
- Bahwa sebelum kejadian, korban LIDYA alias DEWI terakhir kali bersama dengan suaminya, yaitu terdakwa YEKI EKA ZULWANTO.
- Bahwa antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO sudah menikah tetapi secara siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa sebelum kejadian antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pernah ribut, namun saat itu saksi menganggap keributan kecil biasa di dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO tinggal serumah dengan saksi AGUS SLAMAT karena saksi AGUS SLAMAT sudah menganggap korban LIDYA alias DEWI sebagai adik angkatnya.
- Bahwa korban LIDYA alias DEWI dan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pertama kali datang ke rumah saksi AGUS SLAMAT yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa saksi DELVIA MAYANG SARI melihat posisi korban LIDYA alias DEWI pada saat ditemukan adalah dalam keadaan tidur tertelentang di atas karpet plastic yang ditutupi dengan kain selimut. Kemudian di ruang tamu

halaman 10 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



saksi AGUS SLAMAT melihat 1 (satu) unit handphone warna orange dalam keadaan hancur dan terpisah-pisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ROSLINA, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui jika korban, yaitu LIDYA alias DEWI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 21.30 wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika saksi DELVIA MAYANG SARI bersama dengan saksi AGUS SLAMAT dan juga keluarganya pulang ke rumah setelah dari Pasir Pangaraian, kemudian ketika saksi DELVIA MAYANG SARI masuk ke dalam rumah dalam keadaan gelap dan di dalam kamar saksi DELVIA MAYANG SARI dan menghidupkan lampu kamar, saksi DELVIA MAYANG SARI melihat korban LIDYA alias DEWI dalam keadaan tidur tertelentang di atas tikar plastik dan tubuhnya tertutup dengan selimut. Kemudian saksi DELVIA MAYANG SARI meminta kepada anaknya, yaitu saksi ROSLINA untuk membuka selimut tersebut dan setelah dibuka dan dilihat korban LIDYA alias DEWI sudah meninggal dunia dan wajahnya sudah membiru dan hidungnya mengeluarkan darah. Kemudian saksi DELVIA MAYANG SARI berteriak memanggil saksi AGUS SLAMAT dan sesaat kemudian saksi AGUS SLAMAT datang dan melihat korban LIDYA alias DEWI dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian saksi AGUS SLAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Ujung Batu.
- Bahwa sebelum kejadian, korban LIDYA alias DEWI terakhir kali bersama dengan suaminya, yaitu terdakwa YEKI EKA ZULWANTO.
- Bahwa antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO sudah menikah tetapi secara siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa sebelum kejadian antara korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pernah ribut, namun saat itu saksi menganggap keributan kecil biasa di dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO tinggal serumah dengan saksi AGUS SLAMAT karena saksi

halaman 11 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



AGUS SLAMAT sudah menganggap korban LIDYA alias DEWI sebagai adik angkatnya.

- Bahwa korban LIDYA alias DEWI dan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pertama kali datang ke rumah saksi AGUS SLAMAT yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa saksi ROSLINA melihat posisi korban LIDYA alias DEWI pada saat ditemukan adalah dalam keadaan tidur tertelentang di atas karpet plastic yang ditutupi dengan kain selimut. Kemudian di ruang tamu saksi AGUS SLAMAT melihat 1 (satu) unit handphone warna orange dalam keadaan hancur dan terpisah-pisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **EDIPON**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa korban LIDYA alias DEWI sudah meninggal dunia adalah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat masyarakat yang ramai di luar rumah saksi, lalu saksi keluar rumah dan saksi AGUS SLAMAT mengatakan jika korban LIDYA alias DEWI sudah meninggal.
- Bahwa mayat korban LIDYA alias DEWI ditemukan di dalam kamar rumah dan saksi tidak mengetahui bagaimana posisi mayat tersebut pada saat pertama kali ditemukan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS SLAMAT yang merupakan tetangga saksi, sedangkan sepengetahuan saksi, korban LIDYA alias DEWI baru menumpang di rumah saksi AGUS SLAMAT.
- Bahwa saksi terakhir kali berjumpa dengan korban LIDYA alias DEWI adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 18.15 WIB, saat itu korban LIDYA alias DEWI sedang duduk di dalam rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 17.30 WIB sekira jam 17.30 WIB saksi melihat korban LIDYA alias DEWI sedang bercerita dengan Sdri. RATNA WILIS di dalam ruang tamu, lalu saat itu saksi bertanya kepada korban LIDYA alias DEWI "dimana AGUS?", lalu dijawab "AGUS pergi ke Pasir Pangaraian", kemudian saksi duduk di teras rumah

halaman 12 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



saksi AGUS dan korban LIDYA alias DEWI tetap duduk dengan Sdri. RATNA WILIS dan tak lama setelah itu Sdri. RATNA WILIS pun keluar rumah dan pulang ke rumahnya, sedangkan saksi masih duduk di teras rumah saksi AGUS SLAMAT. Kemudian tak lama setelah itu saksi mendengar ucapan dari korban LIDYA alias DEWI terhadap suaminya, yaitu terdakwa YEKI EKA ZULWANTO, dengan ucapan "Kalau malu tinggal saja di hutan" dan perkataan tersebut diucapkan korban LIDYA alias DEWI berulang kali dan setelah itu sekira jam 18.15 WIB saksi melihat terdakwa YEKI EKA ZULWANTO sedang menutup pintu jendela rumah serta pintu masuk rumah, lalu setelah sampai di rumah saksi dihubungi oleh saksi AGUS SLAMAT meminta tolong untuk menghidupkan bola lampu rumahnya sehingga saksi pun mendatangi rumah saksi AGUS SLAMAT dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO dan saksi menyuruh terdakwa YEKI EKA ZULWANTO untuk menghidupkan bola lampu bagian luar rumah dengan cara diputar bolanya dan saat itu terdakwa YEKI EKA ZULWANTO pun memutar bola lampu hingga lampunya hidup, setelah itu saksi pun pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO tinggal berdua dengan korban LIDYA alias DEWI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 05.00 WIB saksi terbangun untuk buang air dan saksi melihat rumah saksi AGUS SLAMAT dalam keadaan gelap dan lampunya sudah mati sehingga sampai mayat korban LIDYA alias DEWI ditemukan, saksi tidak mengetahui lagi aktifitas yang ada di dalam rumah saksi AGUS SLAMAT tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YEKI EKA ZULWANTO menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI yang merupakan istri sirinya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi

halaman 13 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cengkaman terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan emosi saat melihat korban LIDYA alias DEWI terus-terusan memegang handphone dan saat itu terdakwa mencurigai jika korban LIDYA alias DEWI menghubungi laki-laki lain dan tidak ada merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI sebelumnya.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal karena sejujurnya terdakwa masih sayang kepada korban LIDYA alias DEWI.

halaman 14 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas kabel listrik warna hijau bening dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) helai selimut tidur / alas kasur warna biru kombinasi warna kuning tanpa merk ukuran 110 cm x 110 cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Guess.
- 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam.
- 1 (satu) helai Bra atau BH warna cream ukuran 40 merk SIMIQI.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk YADARR.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta bukti – bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan yang pertama kali menemukan mayat korban adalah saksi AGUS SLAMAT, saksi DELVIA MAYANG SARI dan saksi ROSLINA.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban

halaman 15 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan emosi saat melihat korban LIDYA alias DEWI terus-terusan memegang handphone dan saat itu terdakwa mencurigai jika korban LIDYA alias DEWI menghubungi laki-laki lain dan tidak ada merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI sebelumnya.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER/03/I/2017/RSB tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"...telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur sekira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan ditemukan memar bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah leher, otot leher, otot dada, rawan cincin dan permukaan kelenjar gondok serta patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

halaman 16 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan terhalangnya jalan nafas...”.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsidairitas, yakni :

Dakwaan Pertama:

Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana;

Dakwaan:

Subsidaire Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan syrat dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang memiliki sifat subsidairitas, yaitu dakwaan pertama Primair yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. BARANG SIAPA ;**
- 2. DENGAN SENGAJA ;**
- 3. DAN RENCANA TERLEBIH DAHULU ;**

halaman 17 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



4. MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN.

Adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YEKI EKA ZULWANTO alias ICUN Bin ZULBADRI** yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. DENGAN SENGAJA :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, sedangkan menurut teori hukum pidana, sengaja berartikan perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dimaksudkan oleh terdakwa dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul akibat dari perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan yang pertama kali menemukan mayat korban adalah saksi AGUS SLAMAT, saksi DELVIA MAYANG SARI dan saksi ROSLINA.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (yang merupakan

halaman 18 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

3. DAN RENCANA TERLEBIH DAHULU :

Bahwa yang dimaksud dengan **dengan rencana terlebih dahulu** adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo atau selang waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang paling penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan

halaman 19 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh.

Menurut Profesor SIMONS *"Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu"*.

Kemudian dalam arrest tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 HOGE RAAD memutuskan *"Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau voorbedachte raad itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya"*.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan yang pertama kali **menemukan mayat korban adalah saksi AGUS SLAMAT, saksi DELVIA MAYANG SARI dan saksi ROSLINA.**
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT *(yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal)* pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan

halaman 20 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan emosi saat melihat korban LIDYA alias DEWI terus-terusan memegang handphone dan saat itu terdakwa mencurigai jika korban LIDYA alias DEWI menghubungi laki-laki lain dan tidak ada merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada persiapan, dan dilakukan secara spontan karena merasa emosi, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak merencanakan perbuatannya tersebut kepada korban. Dengan demikian menurut kami unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukri secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut tidak

halaman 21 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUH Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *BARANG SIAPA ;*
2. *DENGAN SENGAJA ;*
3. *MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN.*

Adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YEKI EKA ZULWANTO alias ICUN Bin ZULBADRI** yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. DENGAN SENGAJA ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, sedangkan menurut teori hukum pidana, sengaja berartikan perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dimaksudkan oleh terdakwa dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul akibat dari perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB halaman 22 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan yang pertama kali menemukan mayat korban adalah saksi AGUS SLAMAT, saksi DELVIA MAYANG SARI dan saksi ROSLINA.

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

halaman 23 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



3. MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain. Namun secara umum diketahui merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (kematian) seseorang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan para saksi serta keterangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban LIDYA alias DEWI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 01/RW. 05 Dusun Durian Sebatang Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan yang pertama kali menemukan mayat korban adalah saksi AGUS SLAMAT, saksi DELVIA MAYANG SARI dan saksi ROSLINA.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencurigai jika istri terdakwa, yaitu korban Sdri. LIDYA alias DEWI (Almh.) berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban sering terjadi keributan. Kemudian pada saat saksi AGUS SLAMAT (*yang merupakan abang angkat korban dan juga selaku pemilik rumah tempat terdakwa dan korban tinggal*) pergi merayakan tahun baru ke Pasir Pangaraian beserta keluarganya, antara terdakwa dan korban kembali terlibat keributan, hingga akhirnya terdakwa yang melihat korban sedang memegang handphone, merampas handphone yang ada di dalam genggamannya korban dan membanting handphone tersebut ke lantai, setelah itu korban berdiri dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa lalu duduk di atas badan korban dan menahan kedua tangan korban dengan menggunakan lutut terdakwa. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban berupaya melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan terdakwa namun tidak berhasil. Karena melihat korban belum juga meninggal, kemudian terdakwa berupaya memutuskan kabel kipas angin listrik yang masih dalam keadaan tersambung ke stop kontak listrik dan kabel listrik tersebut ditempelkan ke perut korban hingga korban tersengat arus listrik, namun karena terdakwa ikut juga tersengat arus listrik kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan kedua

halaman 24 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



tangan sampai korban benar-benar tidak bergerak lagi. Melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tersebut. Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan melarikan diri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di areal perkebunan karet yang terletak di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan emosi saat melihat korban LIDYA alias DEWI terus-terusan memegang handphone dan saat itu terdakwa mencurigai jika korban LIDYA alias DEWI menghubungi laki-laki lain dan tidak ada merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI sebelumnya.
- Akibat perbuatan terdakwa YEKI EKA ZULWANTO, mengakibatkan Sdri. LIDYA alias DEWI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER/03/II/2017/RSB tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“...telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur sekira tiga puluh lima sampai dengan empat puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan ditemukan memar bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah leher, otot leher, otot dada, rawan cincin dan permukaan kelenjar gondok serta patah tulang rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan terhalangnya jalan nafas...”

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 25 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban LIDYA alias DEWI meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban LIDYA alias DEWI.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tergolong sadis.
- Terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban LIDYA alias DEWI.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal

halaman 26 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas kabel listrik warna hijau bening dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah dalam keadaan rusak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai selimut tidur / alas kasur warna biru kombinasi warna kuning tanpa merk ukuran 110 cm x 110 cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Guess.
- 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam.
- 1 (satu) helai Bra atau BH warna cream ukuran 40 merk SIMIQI.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk YADARR.

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui sebagai barang-barang yang digunakan oleh korban, sedangkan korban adalah saudara angkat dari saksi Agus Slamet, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Slamet.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan

halaman 27 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *YEKI EKA ZULWANTO Bin ZULBADRI Als ICUN* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa *YEKI EKA ZULWANTO Bin ZULBADRI Als ICUN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel listrik warna hijau bening dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) unit handphone merk cross warna merah dalam keadaan rusak;
 - " Dimusnakan "
 - 1 (satu) helai selimut tidur / alas kasur warna biru kombinasi warna kuning tanpa merk ukuran 110 cm 110 cm ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk guess ;
 - 1 (satu) helai celana panjang karet warna hitam ;
 - 1 (satu) helai bra atau BH warna cream ukuran 40 merk SIMIQI ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk YADAR ;
- " Dikembalikan kepada AGUS SLAMAT "

Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh, **SARUDI, SH.** Sebagai Ketua Majelis , **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** dan , **ADIL MATOGU FRANKI SIMARMATA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **tanggal 4 Mei 2017** dalam persidangan yang halaman 28 dari 29 halaman Putusan No. 70/Pid.B/2017/PN.PrP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

SARUDI, SH.

2. **ADIL MATOGU FRANKI SIMARMATA, SH**

PANITERA

BENITIUS SILANGIT, SH.